



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara

pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Romi Saputra Alpian Alias Romi
2. Tempat lahir : Lendang Lekong
3. Umur/Tanggal lahir : 15/11 Desember 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Linkg. Lendang Lekong, Kel. Mandalika, Kec.

Mataram

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Romi Saputra Alpian Alias Romi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019

Terhadap Anak dilakukan penahanan, dan **Anak** ditahan di LPKA Kec. Lombok Tengah;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum GIRAS GENTA TIWIKRAMA, S.H. dan HAMDANI

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Mataram, yang bernama Siti Nurahlin, SH dan orang tuanya yakni ibu kandungnya yang bernama Suprianti ;

Anak didampingi pula oleh .YODHA WAHDIYAT, S.ST.Pekerja Sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Panti Sosial Marsudi Putra "PARAMITA" Mataram;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 1 /Pid.Sus.Anak/2019/PN Mtr tanggal 07 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2019/PN Mtr tanggal 07 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;

Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Mataram dengan No. Register LITMAS:IB/28/2018;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan keterangan **Anak** pendapat dan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan **Anak** tanggapan dari orang tua **Anak** dan masukan dari Pekerja Sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Panti Sosial Marsudi Putra "PARAMITA" Mataram;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Anak ROMI SAPUTRA ALPIAN Alias ROMI telah bersalah melakukan tindak pidana " PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 363 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ROMI SAPUTRA ALPIAN Alias ROMI dengan Pidana Pembinaan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak masing-masing selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih, tanpa plat nomor,

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka : MH1JFW118GK540671, Nosin: JFW1E-15457943.

1 (satu) buah pacok (pacul) besi dengan gagang kayu

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Anak ROMI SAPUTRA ALPIAN Alias ROMI dibebani biaya perkara masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan **Anak** yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa **Anak** mohon keringanan hukuman oleh karena mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari, sementara Penasihat Hukum **Anak** menyampaikan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan **Anak** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP seperti yang termuat dalam surat dakwaan, dan bahwa **Anak** telah mengakui dan menyesali perbuatannya mohon keringanan hukuman, Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Anak** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan mendengar tanggapan **Anak** serta Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa **Anak** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- DAKWAAN ANAK

----- Bahwa ia anak ROMI SAPUTRA ALPIAN Alias ROMI bersama-sama dengan kawan-kawannya yakni HERIYANDI Alias HERI (dalam berkas perkara terpisah) baik secara bersama-sama atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 03.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2018 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Prabu

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkasari, Link. Karang Parwa Abian Tubuh, Kec. Sandubaya, Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** perbuatan anak tersebut lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula dari anak ROMI SAPUTRA ALPIAN Alias ROMI bertemu dengan kawannya yakni saksi HERIYANDI Alias HERI (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2019 pukul 02.30 Wita di sebuah kos-kosan teman mereka, lalu saksi HERIYANDI Alias HERI (dalam berkas perkara terpisah) mengajak anak melakukan pencurian dan mereka pun langsung berjalan dengan mengendarai sebuah Sepeda motor merk Honda Beat Pop dengan posisi anak berada di depan mengendarai sepeda motor sedangkan saksi HERIYANDI Alias HERI (dalam berkas perkara terpisah) posisi di bonceng oleh anak sambil membawa peralatan yakni 1 (satu) buah Pacok (pacul) besi dengan gagang kayu kemudian mereka mencari rumah warga yang hendak mereka curi barang-barangnya. Selanjutnya beberapa menit kemudian mereka berhenti di sebuah rumah warga yang saat itu kondisinya sangat sepi, selanjutnya saksi HERIYANDI Alias HERI (dalam berkas perkara terpisah) turun dari kendaraan dan menyuruh anak untuk diam di luar pekarangan rumah tersebut sambil melihat situasi sekitar rumah, sedangkan saksi HERIYANDI Alias HERI (dalam berkas perkara terpisah) langsung memanjat pagar rumah yang dalam keadaan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergembok, kemudian saksi HERIYANDI Alias HERI (dalam berkas perkara terpisah) melihat ada sebuah Sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih sedang terparkir lalu saksi HERIYANDI Alias HERI (dalam berkas perkara terpisah) mendekati sepeda motor tersebut dengan cara berjalan pelan-pelan kemudian memegang stangnya yang saat itu tidak terkunci sehingga saksi HERIYANDI Alias HERI (dalam berkas perkara terpisah) dengan leluasa menggeret keluar halaman melalui pintu gerbang dengan cara merusak gembok pintu gerbang tersebut dengan menggunakan sebuah Pacok (pacul) besi dengan gagang kayu dan setelah berhasil merusak gembok tersebut lalu gembok tersebut di buang oleh saksi HERIYANDI Alias HERI (dalam berkas perkara terpisah) di sekitar halaman rumah, dan setelah sampai di depan jalan saksi HERIYANDI Alias HERI (dalam berkas perkara terpisah) dan anak berusaha untuk menghidupkan Sepeda motor tersebut dengan cara merusak kabel kontak dari bawah box dan menggunting kabelnya lalu menyambungkan kembali ujung kedua kabel yang sudah terpotong tadi dan akhirnya saksi HERIYANDI Alias HERI (dalam berkas perkara terpisah) dan anak berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian saksi HERIYANDI Alias HERI (dalam berkas perkara terpisah) meminta anak untuk sama-sama menyembunyikan motor hasil curian tersebut di kos-kosan temannya serta anak dan saksi HERIYANDI Alias HERI (dalam berkas perkara terpisah) sudah merencanakan untuk menjual sepeda motor tersebut dan hasilnya akan mereka bagi bersama.

Bahwa akibat perbuatan anak dan saksi HERIYANDI Alias HERI (dalam berkas perkara terpisah) tersebut saksi korban AHMAD MUNAWIR mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (2) KUHPidana

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD MUNAWIR , di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan anak dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa benar korban mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah kehilangan sepeda motor miliknya.

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 03.00 wita bertempat dirumah saksi korban di Jin. Prabu rangka sari, Lingk. Karang parwa, Abian tubuh, Kec. Sandubaya, Kota Mataram.

Bahwa posisi saksi korban memarkir sepeda motornya tepatnya di halaman depan rumah dan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci setang.

Bahwa korban menerangkan area rumahnya dikelilingi tembok setinggi 2,5 meter dan dilengkapi dengan pintu gerbang yang mana pada saat kejadian pintu gerbang dalam keadaan terkunci dengan gembok.

Bahwa cara anak dan kawannya mengambil sepeda motor tersebut dengan cara masuk kedalam halaman rumah dengan cara merusak gembok pintu gerbang karena gembok pintu tersebut hilang dan selanjutnya membawa kabur sepeda motor saksi korban.

Bahwa setelah kejadian anak dan kawannya tersebut tidak pernah meminta maaf kepada saksi korban

Bahwa Atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000 (Lima belas Juta Rupiah)

Menimbang bahwa benar atas kejadian tersebut saksi telah memaafkan Terdakwa.

Tanggapan ABH : keterangan saksi benar

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi HERIYANDI Alias HERI dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan anak Romi tersebut dan tidak ada hubungan keluarga. Bahwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian yang saksi lakukan bersama ANAK ROMI.
- Bahwa benar barang yang saksi dan Anak curi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk scopy, warna merah putih.
- Bahwa benar saksi dan anak melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Jin. Prabu rangka sari, Lingk. Karang parwa, Kel. Abian tubuh, Kec. Sandubaya, Kota Mataram.
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor dengan cara mengeret keluar halaman setelah di jalan selanjutnya saksi menghidupkan dengan cara merusak kabel kontak dari bawah box dan mengunting kabelnya setelah itu saksi hidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menyambung ujung kedua kabel yang saksi potong tersebut.
- Bahwa saksi saksi masuk kedalam halaman dengan cara memanjat pagar rumah dan keluar dengan cara merusak kunci gembok gerbang kemudian membuka pintu gerbang dan langsung keluar.
- Bahwa saksi saksi datang kerumah dengan cara memanjat pagar rumah dan keluar dengan cara merusak kunci gembok gerbang kemudian membuka pintu gerbang dan langsung keluar.
- Bahwa saksi menerangkan kerumah saksi korban dengan mengendarai sepeda motor honda beat milik teman anak ROMI dan mengendarai sepeda motor tersebut adalah saksi sendiri sedangkan anak ROMI, saksi bonceng.
- Bahwa saksi merusak gembok pintu gerbang tersebut dengan menggunakan pacok yang sudah saksi bawa dari kos-kosan kemudian

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mtr



gemboknya saksi buang disekitar rumah tersebut.

- Bahwa saksi mengajak untuk melakukan pencurian adalah saksi sendiri selama proses mengambil sepeda motor tersebut anak ROMI menunggu diluar diatas sepeda motor sambil memantau situasi.
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut saksi bawa ke kos-kosan milik TRI yang beralamat di sayang-sayang , kec. Cakranegara, Kota Mataram dan diserahkan ke HATTA.
- Bahwa benar rencananya kendaraan tersebut akan saksi jual seharga Rp. 2.000.000,- dan hasilnya akan saksi bagi berdua dengan anak romi.

Menimbang bahwa benar atas kejadian tersebut Anak membenarkan keterangan saksi tersebut .

Tanggapan ABH : keterangan saksi benar

3. Saksi KADEK JULI EDI PUTRAWAN dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan anak tersebut dan tidak ada hubungan keluarga. Bahwa saksi menangkap seorang pelaku pencurian.
- Bahwa benar menangkap pelaku pencurian pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 13.55 bertempat di Jin. Diponegoro, Lingk. Jangkuk lauk, Kel. Sayang- sayang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram.
- Bahwa benar saksi menjelaskan awalnya saksi tidak mengetahui nama pelaku pencurian namun setelah saksi tangkap baru menanyakan kalau nama pelaku yaitu ROMI SAPUTRA ALPIAN ALS. romi, UMUR 15 TAHUN, Suku sasak, Agama Islam, Alamat Lingk. Lendang lekong, Kel. Mandalika, Kec. Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu menanyakan bersama siapa pelaku anak ROMI SAPUTRA ALPIAN melakukan pencurian dan dan dijawab anak pelaku adalah bersama HERIYANDI Als. HERI, umur 27 tahun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Swasta Alamat Dusun urat malang, Desa Belanting, Kec. Sambelia, Kab. Lombok timur;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 13.55 wita tim Resmob 701 melakukan penggerebekan pelaku ROMI dirumah kos temannya (pelaku HERI) bertempat di Jin. Diponegoro, Lingk. Jangkuk lauk, Kel. Sayang-sayang, Cakranegara, Kota Mataram, yang mana saat itu anak ROMI bersama 7 (tujuh) orang temannya sedang mengerumuni motor honda beat dan melepas stiker /lis motor tersebut kemudian team langsung menangkap anak ROMI bersama 7 (tujuh) temannya karena setelah di cek motor beat adalah hasil curanmor yang dilakukan oleh anak ROMI bersama temannya kemudian barang bukti ditemukan di kos berupa 1 (satu) unit motor beat, stiker/ lis motor yang sudah dilepas , cat pilok warna hitam dan kunci letter T dengan 3 mata diamankan ke Polres Mataram;

- Bahwa anak ROMI melakukan pencurian menggunakan alat berupa mata besi penggali (pacok) untuk merusak gembok pagar dan alat tersebut ditemukan didalam kamar kost HERI.

- Bahwa anak ROMI meminta ijin untuk melakukan pencurian kepada saksi korban;

4. Saksi ZULFIKRI dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan anak tersebut dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi menangkap seorang pelaku pencurian;
- Bahwa benar menangkap pelaku pencurian pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 13.55 bertempat di Jin. Diponegoro, Lingk. Jangkuk lauk, Kel. Sayang- sayang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram.
- Bahwa benar saksi menjelaskan awalnya saksi tidak mengetahui

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pelaku pencurian namun setelah saksi tangkap baru menanyakan kalau nama pelaku yaitu ROMI SAPUTRA ALPIAN ALS. romi, UMUR 15 TAHUN, Suku sasak, Agama Islam, Alamat Ling. Lendang lekong, Kel. Mandalika, Kec. Sandubaya, Kota Mataram.

- Bahwa saksi menerangkan saat itu menanyakan bersama siapa pelaku anak ROMI SAPUTRA ALPIAN melakukan pencurian dan dan dijawab anak pelaku adalah bersama HERIYANDI Als. HERI , umur 27 tahun, Pekerjaan Swasta Alamat Dusun urat malang, Desa Belanting, Kec. Sambelia, Kab. Lombok timur.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 13.55 wita tim Resmob 701 melakukan penggerebekan pelaku ROMI dirumah kos temannya (pelaku HERI) bertempat di Jin. Diponegoro, Ling. Jangkuk lauk, Kel. Sayang-sayang, Cakranegara, Kota Mataram,yang mana saat itu anak ROMI bersama 7 (tujuh) orang temannya sedang mengerumuni motor honda beat dan melepas stiker /lis motor tersebut kemudian team langsung menangkap anak ROMI bersama 7 (tujuh) temannya karena setelah di cek motor beat adalah hasil curanmor yang dilakukan oleh anak ROMI bersama temannya kemudian barang bukti ditemukan di kos berupa 1 (satu) unit motor beat, stiker/ lis motor yang sudah dilepas , cat pilok warna hitam dan kunci letter T dengan 3 mata diamankan ke Polres Mataram.

- Bahwa anak ROMI melakukan pencurian menggunakan alat berupa mata besi penggali (pacok) untuk merusak gembok pagar dan alat tersebut ditemukan didalam kamar kost HERI.

- Bahwa anak ROMI meminta ijin untuk melakukan pencurian kepada saksi korban.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dipersidangan :Anak ROMI SAPUTRA ALPIAN Alias ROMI , memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak mengerti diajukan ke persidangan dan dimintai keterangan sehubungan anak ditangkap oleh polisi karena telah mengambil motor.
- Bahwa benar anak mengambil motor bersama dengan HERI pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di sebuah rumah yang berada di Jin. Prabu rangkasari, Lingk. Karang parwa, Abian tubuh, Kec. Sandubaya, Kota Mataram.
- Bahwa anak kenal dengan sdr HERI sekitar 1 (satu) minggu yang lalu pada saat anak main-main ke kos, sdr TRI dan kenal sebagai teman dan antara anak dengan sdr HERI tidak ada mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa anak melakukan pencurian bersama dengan sdr HERI dan barang yang dicuri sepeda motor merk Honda Scopy warna merah.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 02.30 wita pada saat sedang berada di kos sdr TRI saat itu sdr HERI minta untuk diantar keluar lalu anak mengantar sdr HERI keluar jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor Beat POP milik pacar dari sdr SILA yang anak pinjam pada saat itu dan saat jalan —jalan anak yang membawa sepeda motor sedangkan sdr HERI, anak bonceng lalu anak bersama dengan sdr HERI jalan-jalan akhirnya sampai disebuah di Abian tubuh lalu kami berhenti dipinggir jalan dan sdr HERI berkata " TUNGGU SEBENTAR DISINI" kemudian sdr HERI pergi menuju kesebuah rumah lalu sdr HERI melihat sepuran setelah itu loncat pagar sete;ah itu pintu dibuka gerbang selanjutnya mengeluarkan motor dengan cara didorong kemudian sdr HERI menyuruh anak yang membawa sepeda motor scopy tersebut sedangkan sdr HERI mendorong anak lalu sepeda motor tersebut kami bawa ke kos sdr TRI dan menaruh sepeda motor tersebut.
- Bahwa anak tidak tahu siapa pemilik dari l(satu) unit sepeda motor merk

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda scopy dan anak tidak pernah meminya ijin saat megambil sepeda motor.

- Bahwa pada saat merusak gembok sdr HERI ada menggunakan alat berupa pacok sedangkan untuk sepeda motor dituntun karena tidak dikunci setang.

- Bahwa anak telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa setelah berhasil mencuri sepeda motor rencanan akan dijual dan saat ini motor tersebut berada di diKantor Polisi.

Menimbang bahwa benar anak merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Bahwa dipersidangan telah didengar keterangan BAPAS dan orang tua anak

Kesimpulan BAPAS : agar ABH diproses hukum sesuai ketentuan yang berlaku

Kesimpulan Keterangan Orang Tua : agar ABH dikembalikan kepada orang tua

untuk dibina;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua

anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebagai orangtua masih sanggup

untuk mendidik dan menyekolahkan anak;

Menimbang, bahwa jaksa Penuntut Umum mengajukan bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy wrna merah putih,

tanpa plat nomor, Noka : MH1JFW118GK540671, Nosin: JFW1E-

15457943.

- 1 (satu) buah pacok (pacul) besi dengan gagang kayu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi , keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Prabu Rangkasari, Link. Karang Parwa Abian Tubuh, Kec. Sandubaya, Kota Mataram anak dan kawannya Heriyandi Alias Heri telah mengambil barang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih, tanpa plat milik saksi Ahmad Munawir;

- Bahwa benar sepeda motor tersebut yang saat itu sedang terparkir di dalam halaman rumah saksi korban. Lalu anak dan saksi Heriyandi Alias Heri mengambil dan membawa motor tersebut tanpa sepengetahuan serta tanpa adanya izin dari yang berhak dan situsai saat kejadian masih gelap karena malam hari;

- Bahwa benar anak dan saksi Heriyandi Alias Heri (dalam berkas terpisah) mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih, tanpa plat di dalam pekarangan rumah saksi korban Ahmad Munawir dengan cara sebelum masuk kedalam halaman rumah saksi korban, terlebih dahulu anak dan Heriyandi melihat kondisi rumah sangat sepi;

- Bahwa benar selanjutnya saksi Heri menyuruh anak untuk diam di luar pekarangan rumah tersebut berjaga-jaga di sekitar rumah, lalu saksi HERIYANDI Alias HERI (dalam berkas perkara terpisah) langsung memanjat pagar rumah yang dalam keadaan tergeblok, kemudian saksi HERIYANDI Alias HERI (dalam berkas perkara terpisah) melihat ada sebuah Sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih sedang terparkir lalu saksi HERIYANDI Alias HERI (dalam berkas perkara terpisah) mendekati sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar dengan cara berjalan pelan-pelan kemudian memegang stangnya yang saat itu tidak terkunci sehingga saksi HERIYANDI Alias HERI (dalam berkas perkara terpisah) dengan leluasa menggeret keluar halaman melalui pintu gerbang dengan cara merusak gembok pintu gerbang tersebut dengan menggunakan sebuah Pacok (pacul) besi dengan gagang kayu dan setelah berhasil merusak gembok tersebut lalu gembok tersebut di buang oleh saksi HERIYANDI Alias HERI (dalam berkas perkara terpisah) di sekitar halaman rumah, dan setelah sampai di depan jalan saksi HERIYANDI Alias

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HERI (dalam berkas perkara terpisah) dan anak berusaha untuk menghidupkan Sepeda motor tersebut dengan cara merusak kabel kontak dari bawah box dan menggunting kabelnya lalu menyambungkan kembali ujung kedua kabel yang sudah terpotong tadi dan akhirnya saksi HERIYANDI Alias HERI (dalam berkas perkara terpisah) dan anak berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian saksi HERIYANDI Alias HERI (dalam berkas perkara terpisah) meminta anak untuk sama-sama menyembunyikan motor hasil curian tersebut di kos-kosan temannya serta anak dan saksi HERIYANDI Alias HERI (dalam berkas perkara terpisah) sudah merencanakan untuk menjuai sepeda motor tersebut dan hasilnya akan mereka bagi bersama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Anak dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (2) KUHP yang mempunyai unsur-unsur delik sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mengambil barang sesuatu.
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.
7. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan



palsu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut penafsiran hukum positif (Natuurlijk Person) adalah yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya, dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah anak ROMI SAPUTRA ALPIAN Alias ROMI, maka sebagai subjek hukum ia harus dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi serta keterangan anak dan pada waktu Majelis Hakim menanyakan identitas anak mambenarkan apa yang ada dalam Surat Dakwaan atas hal- hal tersebut. *dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.*

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi- saksi, keterangan anak bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Prabu Rangkasari, Link. Karang Parwa Abian Tubuh, Kec. Sandubaya, Kota Mataram anak dan kawannya Heriyandi Alias Heri telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih, tanpa plat milik saksi Ahmad Munawir, Maka unsur ini pun telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi- saksi, dan pengakuan anak bahwa benar anak dan kawannya Heriyandi Alias Heri telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih, tanpa plat milik saksi Ahmad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munawir milik saksi Ahmad Munawir dan bukan milik mereka maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa benar anak dan kawannya Heriyandi Alias Heri telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih, tanpa plat milik saksi Ahmad Munawir tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi maka unsur ini pun telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan anak tersebut, serta dilengkapi dengan barang bukti bahwa benar anak melakukan pencurian pada hari hari Jum'at tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah milik saksi Ahmad Munawir yang terletak di Jalan Prabu Rangkasari, Link. Karang Parwa Abian Tubuh, Kec. Sandubaya, Kota Mataram dan berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih, tanpa plat milik saksi Ahmad Munawir tersebut yang saat itu sedang terparkir di dalam halaman rumah saksi korban. Lalu anak dan saksi Heriyandi Alias Heri mengambil dan membawa motor tersebut tanpa sepengetahuan serta tanpa adanya izin dari yang berhak dan situsai saat kejadian masih gelap karena malam hari.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mtr



sebagaimana keterangan saksi-saksi dan anak, bahwa benar barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih, tanpa plat milik saksi Ahmad Munawir tersebut di ambil secara bersama-sama oleh anak dan saksi Heriyandi Alias Heri (dalam berkas terpisah) maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.7 Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa anak dan saksi Heriyandi Alias Heri (dalam berkas terpisah) mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih, tanpa plat di dalam pekarangan rumah saksi korban Ahmad Munawir dengan cara sebelum masuk kedalam halaman rumah saksi korban, terlebih dahulu anak dan Heriyandi melihat kondisi rumah sangat sepi, selanjutnya saksi Heri menyuruh anak untuk diam di luar pekarangan rumah tersebut berjaga-jaga di sekitar rumah, lalu saksi HERIYANDI Alias HERI (dalam berkas perkara terpisah) langsung memanjat pagar rumah yang dalam keadaan tergembok, kemudian saksi HERIYANDI Alias HERI (dalam berkas perkara terpisah) melihat ada sebuah Sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih sedang terparkir lalu saksi HERIYANDI Alias HERI (dalam berkas perkara terpisah) mendekati sepeda motor tersebut dengan cara berjalan pelan-pelan kemudian memegang stangnya yang saat itu tidak terkunci sehingga saksi HERIYANDI Alias HERI (dalam berkas perkara terpisah) dengan leluasa menggeret keluar halaman melalui pintu gerbang dengan cara merusak gembok pintu gerbang tersebut dengan menggunakan sebuah Pacok (pacul) besi dengan gagang kayu dan setelah berhasil merusak gembok tersebut lalu gembok tersebut di buang oleh saksi HERIYANDI Alias HERI

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam berkas perkara terpisah) di sekitar halaman rumah, dan setelah sampai di depan jalan saksi HERIYANDI Alias HERI (dalam berkas perkara terpisah) dan anak berusaha untuk menghidupkan Sepeda motor tersebut dengan cara merusak kabel kontak dari bawah box dan menggunting kabelnya lalu menyambung kembali ujung kedua kabel yang sudah terpotong tadi dan akhirnya saksi HERIYANDI Alias HERI (dalam berkas perkara terpisah) dan anak berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian saksi HERIYANDI Alias HERI (dalam berkas perkara terpisah) meminta anak untuk sama-sama menyembunyikan motor hasil curian tersebut di kos-kosan temannya serta anak dan saksi HERIYANDI Alias HERI (dalam berkas perkara terpisah) sudah merencanakan untuk menjual sepeda motor tersebut dan hasilnya akan mereka bagi bersama maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan menarik seluruh pertimbangan di atas, maka keseluruhan unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, dan **Anak** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum **Anak** telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan **Anak** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP seperti yang termuat dalam surat dakwaan, dan bahwa **Anak** telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta meminta maaf;

Menimbang, bahwa oleh karena **Anak** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas, dari pemeriksaan di persidangan atas diri **Anak** dan kesanggupan orang tua untuk mendidik dan merawat **Anak** serta memantau **Anak** dalam lingkungan pergaulannya, saran dari Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS, serta didengar

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat atau masukan dari Pekerja Sosial dari PSMP Paramita maka akan dijatuhkan putusan sebagaimana disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Anak** dilakukan penahanan LPKA

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri **Anak** maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi **Anak**;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan **Anak** meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- **Anak** mengakui dan berterus terang serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- **Anak** menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- **Anak** berlaku sopan di persidangan dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena **Anak** terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP, Pasal 71 ayat (1) huruf d dan Pasal 80 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana **Anak** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak **ROMI SAPUTRA ALPIAN ALIAS ROMI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak **ROMI SAPUTRA ALPIAN ALIAS ROMI** oleh karena itu dengan Pidana Pembinaan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih, tanpa plat nomor,
- Noka : MH1JFW118GK540671, Nosin: JFW1E-15457943.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi AHMAD MUNAWIR

- 1 (satu) buah pacok (pacul) besi dengan gagang kayu

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terpidana anak dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim **Anak** Pengadilan **Anak** pada Pengadilan Negeri Mataram, pada hari KAMIS , tanggal 24 JANUARI 2019 , oleh **GEDE SUNARJANA, S.H., M.H**, sebagai Hakim Tunggal, dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu **LAELA MULIANI , S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan **Anak** pada Pengadilan Negeri Mataram, dengan dihadiri oleh **NURUL SUHADA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram, di hadapan **Anak** yang didampingi oleh Penasihat Hukum, pendamping Anak dari Departemen Sosial, orang tua Anak, serta didampingi oleh Pembimbing Masyarakat dari BAPAS Mataram, dan Pekerja Sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Panti Sosial Marsudi Putra "PARAMITA" Mataram.

Panitera Pengganti,

Hakim Anak

LAELA MULIANI , S.H.

GEDE SUNARJANA, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)